



**PUTUSAN**

**Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK.**  
Tempat lahir : Banjarnegara.  
Umur/tanggal lahir : Tahun / 2003.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kabupaten Banjarnegara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal --- Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Yuli Prihatin, SH. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Banjarnegara beralamat di Kelurahan Semampir RT. 0--- RW. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Penunjukan Hakim melalui Penetapan Nomor ---/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr tanggal 27 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto bernama Umar Said, S.H. dan orang tuanya bernama EN;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 3--- Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Jo. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK, dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Rutan Polres Banjarnegara dan Rutan Banjarnegara, dan wajib pelatihan kerja di Yayasan Alif Baa Pondok Pesantren Tanbihul Khofilin, Mantrianom, Bawang, Banjarnegara, selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - ✓ 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna merah.
  - ✓ 1 (satu) potong BH warna pink.
  - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
  - ✓ 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MT Als. VT Bin Darso Pujiyanto.
  - ✓ 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan “Nominus”.
  - ✓ 1 (satu) potong celana panjang jeans.



- ✓ 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis warna biru kombinasi putih.
  - ✓ 1 (satu) potong kaos singlet warna biru.
  - ✓ 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hitam dan warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Anak biaya perkara sebesar Rp2.---00,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk dapat memperbaiki diri dengan hukuman yang nanti akan dijatuhkan oleh Hakim Anak;
2. Anak bersikap baik dan sopan dalam persidangan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa orang tua Anak masih sanggup dan bersedia untuk mendidik dan membimbing anaknya;
4. Memohon agar dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ANAK ANAK pada hari Sabtu tanggal 2--- Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Lapangan yang berada di Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak Korban SAKSI 1, yang dilakukan ANAK dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Anak Korban datang ke rumah Sdr. AN bersama Sdri. AN hingga sekira pukul 20.00 WIB. Lalu Saksi mendapat pesan di facebook dari Saksi RU yang mengajak Anak Korban pergi keluar nongkrong dan janji akan dijemput oleh Saksi RU, lalu Sdri. AN jawab "YA AYO TAK ANTER KE BONDOL DI



SD” kemudian Saksi diantar oleh Sdr. AN ke SD Bondolharjo. Sesampainya di SD Bondolharjo sudah ada Saksi RU dan temannya Saksi RU yang Anak Korban tidak kenal. Kemudian Anak Korban turun dari motor Sdr. AN dan lalu Sdri. AN pergi. Kemudian Saksi RU bilang “AYO IKUT SAYA KE LEMAH JAYA” lalu Saksi membonceng Saksi RU. Namun diperjalanan Saksi RU bilang “TEMANI SAYA BELI TUAK DULU” dan berhenti di sebuah warung (Saksi tidak tahu alamatnya) dan Saksi RU beli tuak di warung tersebut. Setelah membeli tuak selanjutnya Anak Korban dibawa ke pinggir jalan kebun-kebun, dan disitu ada teman-teman Saksi RU kurang lebih sekitar 6 (enam) orang tetapi Anak Korban tidak hafal namanya. Hanya beberapa yang Anak Korban kenal, salah satunya ada Anak ANAK dan Saksi BY. Selanjutnya, Saksi RU dan semua teman-temannya minum-minuman tuak, tapi Anak Korban sempat ditawarkan oleh Saksi BY untuk minum akan tetapi Anak Korban menolak. Setelah tuak itu habis dan mereka semua dalam keadaan mabuk, kemudian sekira pukul pukul 23.30 WIB saat hendak akan pulang, lalu Anak Korban bertanya pada Saksi RU siapa yang akan mengantarkan Anak Korban pulang dan Saksi RU menjawab “ITU SAMA ALFA” lalu Anak Korban akhirnya pulang bersama Anak ANAK. Dan Anak Korban minta untuk diantarkan kerumah Sdri. AN, akan tetapi ditengah perjalanan Anak ANAK membawa Anak Korban menuju Lapangan di Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya di Lapangan, Anak Korban dan Anak ANAK turun dari motor lalu Anak ANAK berkata kepada Anak Korban “ AYO KAWIN” kemudian Saksi menjawab “GAKMAULAH” kemudian Anak Korban menangis, kemudian Anak ANAK membungkam mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan supaya berhenti menangis sambil berkata “UDAHLAH JANGAN NANGIS” lalu Anak ANAK menampar pipi kanan Saksi menggunakan tangan kanan Anak ANAK sebanyak 1 kalidengan kencang dan Anak ANAK juga dalam kondisi mabuk (dalam pengaruh minuman berakohol) sehingga membuat korban takut dan korban hanya diam kemudian Anak ANAK mengatakan “ AYO LAH SEBENTAR” dan korban masih diam saja kemudian Anak ANAK merayu korban dengan mengatakan “AYOLAH KAWIN” setelah itu korban berhenti menangis lalu Anak ANAK langsung menurunkan celana korban sebelah kiri sampai terlepas, kemudian Anak ANAK melepaskan celananya sendiri sampai terlepas, kemudian Anak ANAK menggunakan sarung yang Anak ANAK bawa sebagai alas, kemudian Anak ANAK menyuruh korban tiduran diatas



tanah yang beralaskan sarung tersebut dengan posisi terlentang, lalu anak ANAK membuka paha korban dengan lebar, setelah itu Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan korban dan saat itu korban merasakan sakit pada bagian kemaluan korban kemudian Anak ANAK menggerakkan maju mundur di dalam kemaluan korban selama kurang lebih --- menit hingga Anak ANAK mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Setelah korban disetubuhi, kemudian korban dan Anak ANAK memakai celana lagi. Lalu korban diantar pulang kerumah Sdr. AN akan tetapi Sdri. AN tidak dirumah. Akhirnya korban pergi duduk-duduk di Halte Wanadadi kemudian korban pergi lagi ke rumah Saksi RU. Setelah itu hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 korban diantar oleh Saksi RU ketempat Sdri. AN lalu korban main kerumah teman-teman korban bersama dengan Sdr. AN dan korban bertemu dengan Saksi BY tetapi hanya sebentar saja.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK, korban SAKSI 1 binti SY sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 44---/2170/RS/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUSANTO RAHMAD, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: Tidak terdapat kelainan;
Leher	: Tidak terdapat kelainan;
Dada	: Tidak terdapat kelainan, payudara dalam batas normal;
Perut	: Tidak terdapat kelainan;
Pemeriksaan alat kelamin	: Tidak terdapat kelainan;
Colok dubur	: Terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi pukul 06, 08 dan 09;
Pemeriksaan anggota gerak	: Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada posisi pukul 06, 08 dan 09, robekan tersebut kemungkinan karena kekerasan benda tumpul.

- Bahwa korban SAKSI 1 binti SY berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) DN.03 Dd/06 3309---63 tanggal 04 Juni 2018, lahir pada tanggal 28 Juni 2006 yang mana pada saat ini masih berusia 14 tahun sehingga masih dalam kategori Anak;





Perbuatan ANAK sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3--- tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU  
KEDUA

Bahwa ANAK ANAK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban SAKSI 1 binti SY melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan ANAK dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal berawal saat Anak Korban datang ke rumah Sdr. AN bersama Sdri. AN hingga sekira pukul 20.00 WIB. Lalu Saksi mendapat pesan di facebook dari Saksi RU yang mengajak Anak Korban pergi keluar nongkrong dan janji akan dijemput oleh Saksi RU, lalu Sdri. AN jawab "YA AYO TAK ANTER KE BONDOL DI SD" kemudian Saksi diantar oleh Sdr. AN ke SD Bondolharjo. Sesampainya di SD Bondolharjo sudah ada Saksi RU dan temannya Saksi RU yang Anak Korban tidak kenal. Kemudian Anak Korban turun dari motor Sdr. AN dan lalu Sdri. AN pergi. Kemudian Saksi RU bilang "AYO IKUT SAYA KE LEMAH JAYA" lalu Saksi membonceng Saksi RU. Namun diperjalanan Saksi RU bilang "TEMANI SAYA BELI TUAK DULU" dan berhenti di sebuah warung (Saksi tidak tahu alamatnya) dan Saksi RU beli tuak di warung tersebut. Setelah membeli tuak selanjutnya Anak Korban dibawa ke pinggir jalan kebun-kebun, dan disitu ada teman-teman Saksi RU kurang lebih sekitar 6 (enam) orang tetapi Anak Korban tidak hafal namanya. Hanya beberapa yang Anak Korban kenal, salah satunya ada Anak ANAK dan Saksi BY. Selanjutnya, Saksi RU dan semua teman-temannya minum-minuman tuak, tapi Anak Korban sempat ditawarkan oleh Saksi BY untuk minum akan tetapi Anak Korban menolak. Setelah tuak itu habis dan mereka semua dalam keadaan mabuk, kemudian sekira pukul 23.30 WIB saat hendak akan pulang, lalu Anak Korban bertanya pada Saksi RU siapa yang akan mengantarkan Anak Korban pulang dan Saksi RU menjawab "ITU SAMA ALFA" lalu Anak Korban akhirnya pulang bersama Anak ANAK. Dan Anak Korban minta untuk diantarkan kerumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. AN, akan tetapi ditengah perjalanan Anak ANAK membawa Anak Korban menuju Lapangan di Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya di Lapangan, Anak Korban dan Anak ANAK turun dari motor lalu Anak ANAK berkata kepada Anak Korban “AYO KAWIN” kemudian Saksi menjawab “GAKMAULAH” kemudian Anak Korban menangis, kemudian Anak ANAK membungkam mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan supaya berhenti menangis sambil berkata “UDAH LAH JANGAN NANGIS” lalu Anak ANAK menampar pipi kanan Saksi menggunakan tangan kanan Anak ANAK sebanyak 1 kalidengan kencang dan Anak ANAK juga dalam kondisi mabuk (dalam pengaruh minuman berakohol) sehingga membuat korban takut dan korban hanya diam kemudian Anak ANAK mengatakan “ AYO LAH SEBENTAR” dan korban masih diam saja kemudian Anak ANAK merayu korban dengan mengatakan “AYOLAH KAWIN” setelah itu korban berhenti menangis lalu Anak ANAK langsung menurunkan celana korban sebelah kiri sampai terlepas, kemudian Anak ANAK melepaskan celananya sendiri sampai terlepas, kemudian Anak ANAK menggunakan sarung yang Anak ANAK bawa sebagai alas, kemudian Anak ANAK menyuruh korban tiduran diatas tanah yang beralaskan sarung tersebut dengan posisi terlentang, lalu Anak ANAK membuka paha korban dengan lebar, setelah itu Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan korban dan saat itu korban merasakan sakit pada bagian kemaluan korban kemudian Anak ANAK menggerakkan maju mundur di dalam kemaluan korban selama kurang lebih --- menit hingga Anak ANAK mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Setelah korban disetubuhi, kemudian korban dan Anak ANAK memakai celana lagi. Lalu korban diantar pulang kerumah Sdr. AN akan tetapi Sdri. AN tidak dirumah. Akhirnya korban pergi duduk-duduk di Halte Wanadadi kemudian korban pergi lagi ke rumah Saksi RU. Setelah itu hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 korban diantar oleh Saksi RU ketempat Sdri. AN lalu korban main kerumah teman-teman korban bersama dengan Sdr. AN dan korban bertemu dengan Saksi BY tetapi hanya sebentar saja.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK, korban SAKSI 1 binti SY sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 44---/2170/RS/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUSANTO RAHMAD, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala : Tidak terdapat kelainan;  
Leher : Tidak terdapat kelainan;  
Dada : Tidak terdapat kelainan, payudara dalam batas

normal;

Perut : Tidak terdapat kelainan;  
Pemeriksaan alat : Tidak terdapat kelainan;

kelamin

Colok dubur : Terdapat robekan lama pada selaput dara pada  
posisi pukul 06, 08 dan 09;

Pemeriksaan : Tidak terdapat kelainan;

anggota gerak

Kesimpulan:

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada posisi pukul 06, 08 dan 09, robekan tersebut kemungkinan karena kekerasan benda tumpul.

- Bahwa korban SAKSI 1 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) DN.03 Dd/06 3309---63 tanggal 04 Juni 2018, lahir pada tanggal 28 Juni 2006 yang mana pada saat ini masih berusia 14 tahun sehingga masih dalam kategori Anak;

Perbuatan ANAK sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3--- tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Juni 2006 dan orang tua Anak Korban bernama SY dan MN;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP Penyidik;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Lapangan yang berada di Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 2--- Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Lapangan yang berada di Desa Lemah Jaya, Kec.Wanadadi, Kab.Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 24 Juli 2020 sekitar pukul 1---.30 WIB Anak Korban mendapat pesan melalui akun facebook VT yang isinya "mudun kene.. ayo dolan" (turun sini.....ayo main) lalu Anak Korban menjawab "iya. tapi aku gak ada motor" lalu Avit menjawab "ya jemput teman saya perempuan biar kesitu" lalu Anak Korban menjawab "iya" lalu Anak Korban juga mendapat pesan dari teman Anak Korban yang bernama AN yang berisi "tak jemput ya" (saya jemput ya) dan Anak Korban menjawab "iya" kemudian Anak Korban pergi dari rumah tempat tinggal Anak Korban namun Anak Korban pergi tidak pamitan dengan orang rumah lalu AN menjemput Anak Korban di depan rumah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berboncengan dengan AN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dan Anak Korban di bawa pergi ke rumah Fajar yang berada di Desa Bondolharjo Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara dan sesampainya di rumah Fajar sudah ada Avit dan Ino lalu kami duduk mengobrol hingga sekitar pukul 18.00 WIB kemudian Anak Korban, AN, VT dan Ino pergi ke lapangan Linggo yang berada di Desa Tanjung Tirta, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara lalu kami duduk mengobrol lalu sekitar pukul 19.00 WIB VT minum tuak sendiri kemudian ada orang yang menyoroti kami menggunakan lampu senter selanjutnya kami berpecah lalu Anak Korban bersama VT ke arah pinggir lapangan kemudian di pinggir lapangan Anak Korban disetubuhi oleh VT, setelah Anak Korban disetubuhi kemudian kami ketemu lagi dengan Ino dan AN di tengah lapangan lalu kami mengobrol lagi hingga pukul 20.00 WIB, kemudian AN minta pulang dan diantar oleh Ino sedangkan Anak Korban masih bersama dengan VT namun tidak lama kemudian Ino datang lagi lalu Anak Korban mendapat pesan dari SAKSI 3 BY Afanda (Anak Saksi) yang isinya "meng kene Ris, dolan nggon nyong" (ayo kesini Ris, main ke rumah saya) lalu Anak Korban menjawab "iya mengko nek teyeng" (ya nanti kalau bisa) kemudian Anak Korban berkata kepada VT "yuh ke tempate BY yuh" (ayo ke tempat BY) dan VT menjawab "iya ayuh" (ya, ayo) lalu Anak Korban diantar oleh VT ke rumah Anak Saksi bersama dengan Ino yang juga ikut dan sesampainya di rumah Anak Saksi lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr



Anak Korban, Ino, VT dan Anak Saksi duduk-duduk di teras rumah, lalu Ino mengajak minum-minum akhirnya Anak Saksi, VT, dan Ino minum-minuman beralkohol yaitu tuak di kebun dekat rumahnya Anak Saksi, kemudian Anak Korban juga ditawarkan oleh Anak Saksi, VT, dan Ino namun Anak Korban menolak;

- Bahwa pada hari Jumat, 24 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban, VT dan Ino kembali ke rumah Anak Saksi dan duduk-duduk lagi kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban duduk disamping kiri VT sedangkan Anak Saksi disamping kanan VT, lalu Anak Saksi berdiri mengajak Anak Korban ke kamar dengan berkata “mayo Ris meng kamar” (ayo Ris ke kamar) sambil menarik-narik tangan kanan Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Saksi dan Anak Korban jawab sambil menyingkirkan tangan Anak Saksi “moh, arep ngapa” (tidak mau, mau apa ?) namun Anak Saksi tetap menarik-narik kedua tangan Anak Korban sambil berkata “laahh, ngko li ngerti” (lah, nanti juga tahu) lalu Anak Korban diseret masuk ke dalam kamar Anak Saksi kemudian Anak Saksi langsung menutup pintu kamar selanjutnya Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi dan setelah selesai kemudian Anak Korban tidur namun pada saat Anak Korban sedang tidur, tiba-tiba ada yang menyetubuhi Anak Korban yaitu VT, setelah VT selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian VT keluar dari kamar lalu Anak Korban tidur lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB (Anak Korban dibangunkan oleh Anak Saksi kemudian Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban lagi dan setelah selesai lalu Anak Korban kembali memakai celana masing-masing kemudian Anak Korban tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 0---.30 WIB Anak Korban bangun tidur dan Anak Korban diantar oleh kakaknya Anak Saksi yang Anak Korban tidak tahu namanya ke rumah AN di Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dan Anak Korban main di rumah AN bersama AN hingga sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Korban mendapat pesan di Facebook dari RU yang berkata “metu mayoo mengko tak jemput” (ayo keluar nanti saya jemput) lalu Anak Korban jawab “iya tapi ketemuan aja di SD” kemudian Anak Korban berkata kepada AN “nyong arep dijemput nang RU neng SD” (saya



mau dijemput sama RU di SD) lalu AN menjawab “ya ayo tak anter ke Bondol di SD” (ayo saya antar ke SD Bondol) kemudian Anak Korban diantar oleh AN ke SD Bondolharjo dan sesampainya di SD Bondolharjo sudah ada RU dan 1 (satu) orang teman RU yang Anak Korban tidak tahu namanya kemudian Anak Korban turun dari motor AN dan berkata “suwun” (terima kasih) lalu AN pergi kemudian RU berkata “mayo melu nyong meng lemah jaya” (ayo ikut saya ke Lemah Jaya) lalu Anak Korban membonceng RU naik sepeda motor RU namun diperjalanan RU berkata “batiri nyong tuku tuak disit” (temani saya beli tuak dulu) akhirnya kami berhenti di sebuah warung dan RU membeli tuak di warung tersebut dan setelah beli tuak selanjutnya Anak Korban dibawa ke pinggir jalan kebun-kebun dan sudah ada sekitar 6 (enam) orang teman-teman RU tetapi Anak Korban tidak hafal namanya namun yang Saksi tahu, salah sANYa adalah Anak dan Anak Saksi selanjutnya RU, Anak, Anak Saksi dan teman-teman RU minum-minuman tuak dan Anak Korban juga ditawarkan oleh Anak Saksi untuk minum namun Anak Korban menolak dan setelah tuak tersebut habis dan mereka semua dalam keadaan mabuk kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saat mau pergi dari tempat tersebut Anak Korban berkata kepada RU “RU nyong bali karo sapa ?” (RU saya pulang sama siapa ?) dan RU menjawab “kae karo Alfa” (itu sama Alfa) lalu Anak Korban jawab “yawis” (ya sudah) akhirnya Anak Korban pulang bersama Anak dan Anak Korban minta untuk diantarkan ke rumah AN namun di tengah perjalanan Anak membawa Anak Korban menuju lapangan yang berada di Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya di lapangan tersebut Anak Korban dan Anak turun dari motor lalu Anak berkata kepada Anak Korban “mayuh kawin” (ayo kawin) kemudian Anak Korban menjawab “emohlah” (gak maulah) kemudian Anak Korban menangis lalu Anak membungkam mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan supaya berhenti menangis sambil berkata “wislah aja nangis” (sudahlah jangan nangis) lalu Anak menampar pipi kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan kencang dan Anak juga dalam kondisi mabuk sehingga membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak berkata “mayuh lah dela” (ayo lah sebentar) namun Anak Korban masih diam saja kemudian Anak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr



berkata “mayuh lah kawin” (ayolah kawin) setelah itu Anak Korban berhenti menangis kemudian Anak langsung menurunkan celana Anak Korban sebelah kiri sampai terlepas begitu juga celana dalam Anak Korban diturunkan oleh Anak sampai terlepas yang sebelah kiri, setelah itu Anak menurunkan celananya sendiri sampai terlepas, kemudian Anak menggunakan sarungnya sebagai alas kemudian Anak menyuruh Anak Korban tiduran dengan berkata “ayo tiduran” kemudian Anak Korban tidur terlentang diatas tanah yang beralaskan sarung tersebut lalu Anak membuka paha Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu mengangkang lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerakkan maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih --- (lima) menit hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di tanah, setelah selesai Anak Korban disetubuhi kemudian Anak Korban dan Anak memakai celana lagi lalu Anak Korban diantar pulang ke rumah AN namun AN tidak di rumah sehingga akhirnya Anak Korban pergi duduk-duduk di Halte Wanadadi kemudian Anak Korban pergi lagi ke rumah RU setelah itu pada hari Minggu, 26 Juli 2020 Anak Korban diantar oleh RU ke rumah AN lalu Anak Korban main ke rumah teman-teman Anak Korban bersama dengan AN dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi tetapi hanya sebentar saja;

- Bahwa pada hari Senin, 27 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban di jemput oleh VT dan Anak Korban dibawa pulang ke rumah Anak Korban namun di tengah perjalanan saat baru sampai daerah Tanjung Tirta lalu Anak Korban berpapasan dengan kakak Anak Korban yang bernama SAKSI 2 dan temannya kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah, kemudian di rumah Anak Korban sudah ada keluarga Anak Korban lalu Anak Korban ditanya oleh kakak Saksi “ko jawab jujur, ko lunga telung dina meng ndi bae, ngapa bae ?” (kamu jawab jujur, kamu pergi tiga hari kemana saja, ngapain saja ?) kemudian Anak Korban menangis sambil berkata “aku lunga menggone kanca-kancane, aku dikawini nang BY, Faris karo Avit” (saya pergi ke rumah teman-teman dan saya disetubuhi oleh BY, Faris dan Avit) akhirnya keluarga Anak Korban pun tidak terima kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Banjarnegara;



- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak membuat Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelamin Anak Korban dan membuat Anak Korban menjadi malu dan minder dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban merasa dipaksa oleh Anak saat Anak menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak keberatan karena Anak tidak menampar pipi Anak Korban;

2. **SAKSI 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari SAKSI 1 inti SY;
- Bahwa Anak Korban lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Juni 2006 dan orang tua Anak Korban bernama SY dan MN;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 26 Juli 2020 saat Saksi baru sampai di rumah Saksi yang berada di Dusun Gomblang RT. 00--- RW. 003 Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Bibi Saksi yang bernama Suwarso memberitahukan Saksi bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang kemudian bibi Saksi menyuruh Saksi untuk mencari keberadaan Anak Korban kemudian Saksi langsung menghubungi keponakan Saksi yang bernama Yogi untuk membantu Saksi mencari Anak Korban di Wanadadi ke rumah temannya Anak Korban namun Anak Korban tidak disana, kemudian Saksi melanjutkan pencarian menuju ke Dusun Semangkung, Desa Mlaya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara di rumahnya Avit namun Anak Korban juga tidak berada disana kemudian Saksi pulang kerumah sekitar pukul 21.00 WIB kemudian Saksi tidur dan melanjutkan mencari adik Saksi pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Senin, 27 Juli 2020 Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban berada di Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, kemudian Saksi langsung menuju kesana bersama Yusuf dan sesampainya disana Saksi melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang duduk di pinggir jalan bersama seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dan saat itu Saksi langsung menanyakan nama laki-laki tersebut dan mengaku bernama Avit kemudian Avit langsung meminta maaf kepada Saksi dan Saksi langsung mengajak Anak Korban dan Avit untuk pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban apakah disetubuhi oleh Avit atau tidak kemudian Anak Korban menjawab bahwa telah disetubuhi oleh Avit, setelah itu Avit berkata "bukan cuma sama aku saja" kemudian Saksi bertanya "Iha sama siapa lagi ?" kemudian Avit menjawab "ya sama teman-teman saya yaitu BY dan Faris" kemudian Yusuf dan Avit menjemput Anak Saksi untuk datang ke rumah Saksi, setelah Avit dan Anak Saksi sudah berada di rumah Saksi kemudian Saksi langsung bertanya kepada Anak Saksi "kamu juga menyetubuhi adik saya ?" kemudian Anak Saksi menjawab "iya mas saya mengaku salah saya minta maaf" kemudian Saksi bertanya lagi "selain kamu siapa lagi yang sudah menyetubuhi adik saya ?" kemudian Anak Saksi menjawab "Faris juga iya mas" kemudian Saksi menyuruh Yusuf menjemput Anak dirumahnya dan setelah Anak tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya "kamu jawab jujur kamu sudah kasar sama adikku kamu paksa adikku untuk bersetubuh dan kamu udah membungkam mulut adik saya ?" kemudian Anak menjawab "iya mas saya minta maaf" kemudian Mihrodin selaku kepala dusun datang ke rumah Saksi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi bersama Mihrodin, Ahmad Tardianto, Mahmudin dan --- (lima) orang pemuda yang lain menuju Polres Banjarnegara untuk melaporkan kejadian ini;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi merasa dirugikan dengan masa depan Anak Korban dimana setelah kejadian tersebut terlihat stres dan membuat Anak Korban menjadi pendiam dan pemurung;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan tidak tinggal bersama dengan Anak Korban sejak kedua orang tua Saksi bercerai dimana ayahnya pulang ke Lampung dan ibunya kemudian bekerja di Jakarta, maka Saksi dan Anak Korban ditiptikan oleh ibu Saksi ke Uwa (Kakak dari Ibu Saksi) dan menempati rumah Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Bibi Saksi kalau Anak Korban pergi dari rumah selama 2 (dua) hari setelah Saksi pulang ke Banjarnegara;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SAKSI 3** (Anak Saksi) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan korban sebagai teman;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi bahwa Anak Korban masih Anak dan masih bersekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Lapangan yang berada di Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 2--- Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Lapangan yang berada di Kab.Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saat Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Saksi yang berada di Dusun Batur, RT. 03 RW. 0--- Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara kemudian Anak datang ke rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi bermain ke rumah RU yang berada di Dusun Tegalsari, Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dan pada saat di rumah RU sudah ada AS dan RU kemudian Anak Saksi bermain gitar di teras rumah RU sampai sekitar pukul 17.00 WIB kemudian kami pindah tempat ke gudang bawang tempat teman Anak Saksi yang bernama Adi bekerja dan disana sudah ada Roy, SH dan Adi yang sedang bekerja di gudang bawang tersebut kemudian di gudang bawang tersebut kami bermain karambol sampai sekitar pukul 18.00 WIB kemudian kami kembali lagi ke rumah RU sampai sekitar pukul 20.00 WIB kemudian RU dan AS pergi berboncengan mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi tidak tahu kemana karena RU hanya bilang bahwa akan pergi sebentar;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Roy, SH dan Anak kembali ke gudang bawang tempat Adi bekerja, setelah sampai di gudang lalu Anak pamit pergi kepada Anak Saksi untuk menjemput FR di rumahnya yang berada di Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten



Banjarnegara kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Anak Saksi bersama Roy dan SH pergi menuju MTS Karabaok lalu disana kami duduk di pinggir jalan dekat MTS Karabaok sekitar 10 (sepuluh) menit disana kami pergi ke Halte Wanadadi dan di Halte Wanadadi kami bertemu dengan Anak bersama FR kemudian kami duduk di halte tersebut sampai sekitar pukul 21.00 WIB dan pada saat duduk di halte Anak Saksi melihat RU berboncengan dengan Anak Korban dan AS kemudian Anak Saksi bersama SH, Roy, Anak dan FR mengikuti RU dari belakang sampai di dekat SPBU Petambakan dan sesampainya disana Anak Saksi dan teman-teman berhenti di pinggir jalan kemudian RU dan Anak Korban pergi untuk membeli tuak, setelah RU dan Anak Korban kembali ke tempat Anak Saksi dan teman-teman duduk di pinggir jalan di dekat SPBU Petambakan kemudian kami menuju Desa Tegalsari, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara untuk meminum tuak tersebut dan setelah tuak tersebut habis lalu AS dan RU pulang kerumahnya, SH mengantar FR pulang kerumahnya menggunakan motor Roy sedangkan Anak mengantar pulang Anak Korban, kemudian Anak Saksi dan Roy menunggu di depan rumah RU setelah SH kembali sedangkan Roy langsung pulang ke rumahnya, kemudian Anak Saksi dan SH pergi ke gudang bawang tempat Adi bekerja untuk menunggu Anak kembali namun setelah menunggu sampai malam tidak juga datang sehingga Anak Saksi dan SH tidur di gudang bawang tersebut sampai pagi;

- Bahwa pada hari Minggu, 26 Juli 2020 sekitar pukul 0---.30 WIB Anak datang ke gudang dan masih bersama Anak Korban kemudian Anak Saksi, SH, Anak dan Anak Korban menuju Jalan Desa Kali Ireng dengan cara berjalan kaki sedangkan Anak Korban mengendarai sepeda motor milik Anak, sesampainya di jalan Desa Kali Ireng kami duduk di pinggir jalan dan Anak Saksi meminjam sepeda motor Anak untuk pulang ke rumah mandi dan makan, setelah itu Anak Saksi kembali lagi ke Jalan Desa Kali Ireng sedangkan Anak mengajak Anak Korban untuk pulang dan setelah Anak mengantar Anak Korban pulang lalu Anak Saksi dan SH pulang ke rumah Anak Saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Minggu, 26 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Anak datang ke rumah Anak Saksi lalu Saksi bertanya kepada Anak "koe mau bengi ngawini Riska apa ora ?" (kamu semalam menyeturubuhi



Riska atau tidak ?) kemudian Anak menjawab “iya” kemudian Anak Saksi bertanya “ko ngawaini nang ndi ?” (kamu menyetubuhinya dimana ?) kemudian Anak menjawab “di lapangan”;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN. 03 Dd/06 3309---63, tertanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Tlaga, yang menerangkan bahwa Anak Korban, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Juni 2006;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu terjadi pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Lapangan yang berada di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih duduk di bangku SMP Madukara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saat Anak sedang berada di pinggir jalan di daerah Kabupaten Banjarnegara bersama RU, AS, SH dan FR pada saat itu RU pergi dengan mengendarai sepeda motor milik SH namun Anak tidak tahu kemana perginya RU, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian RU kembali dan membawa seorang perempuan yaitu Anak Korban dan tuak sebanyak 3 (tiga) liter yang dibawa dengan menggunakan bungkus plastik, kemudian kami minum tuak tersebut sampai habis dan kami semua dalam keadaan mabuk kecuali Anak Korban kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah tuak tersebut habis kami pergi dari tempat tersebut dan Anak Korban pulang bersama Anak karena saat itu yang membawa kendaraan hanya Anak dan SH sedangkan SH sudah pergi terlebih dahulu bersama FR sehingga Anak Korban pergi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor Anak kemudian Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan pulang ke rumahnya AN yang berada di Dusun Sered, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, namun pada saat di tengah perjalanan Anak membawa Anak Korban menuju Lapangan ----, Desa Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya di lapangan tersebut Anak



langsung meminta kepada Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “mayuh kawin” (ayo kawin) kemudian Anak Korban menjawab “emohlah” (tidak mau) kemudian Anak Korban menangis lalu Anak membungkam mulut Anak Korban supaya berhenti menangis sambil berkata “weslah aja nangis” (sudahlah jangan nangis) kemudian Anak berkata “mayuh lah dela” (ayo lah sebentar) kemudian Anak mengatakan “mayuh lah kawin” (ayolah kawin) setelah Anak Korban tidak menangis lalu Anak langsung menurunkan celana Anak Korban sebelah kiri sampai terlepas lalu menurunkan celana dalamnya sampai terlepas yang sebelah kiri, setelah Anak menurunkan celana Anak Korban, kemudian Anak menurunkan celana Anak sampai terlepas, setelah itu Anak menggunakan sarung sebagai alas, kemudian Anak menidurkan Anak Korban diatas tanah yang beralaskan sarung tersebut kemudian Anak membuka paha Anak Korban, sehingga Anak Korban pada posisi mengangkang, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju mundur kemaluan Anak selama kurang lebih --- (lima) menit, sehingga Anak mengeluarkan cairan sperma di tanah, setelah itu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah temannya yang bernama AN di dusun Sered, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada saat kejadian situasi Lapangan -----, Kabupaten Banjarnegara dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan lampu sama sekali dan tidak ada orang yang melintas karena sudah malam;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi Anak;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna merah;
2. 1 (satu) potong BH warna pink;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
5. 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan “Nominus”;
6. 1 (satu) potong celana panjang jeans;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis warna biru kombinasi putih;
8. 1 (satu) potong kaos singlet warna biru;
9. 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hitam dan warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Juni 2006 dari orang tua bernama SY dan MN;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu terjadi pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Lapangan yang berada di Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih duduk di bangku SMP Madukara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saat Anak sedang berada di pinggir jalan di daerah Kabupaten Banjarnegara bersama RU, AS, SH dan FR pada saat itu RU pergi dengan mengendarai sepeda motor milik SH namun Anak tidak tahu kemana perginya RU, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian RU kembali dan membawa seorang perempuan yaitu Anak Korban dan tuak sebanyak 3 (tiga) liter yang dibawa dengan menggunakan bungkus plastik, kemudian kami minum tuak tersebut sampai habis dan kami semua dalam keadaan mabuk kecuali Anak Korban kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah tuak tersebut habis kami pergi dari tempat tersebut dan Anak Korban pulang bersama Anak karena saat itu yang membawa kendaraan hanya Anak dan SH sedangkan SH sudah pergi terlebih dahulu bersama FR sehingga Anak Korban pergi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor Anak kemudian Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan pulang ke rumahnya AN yang berada di Dusun Sered, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, namun pada saat di tengah perjalanan Anak membawa Anak Korban menuju Lapangan Linggo, Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya di lapangan tersebut Anak langsung meminta kepada Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “mayuh kawin” (ayo kawin) kemudian Anak Korban menjawab “emohlah” (tidak mau) kemudian Anak Korban menangis lalu Anak membungkam mulut Anak Korban supaya berhenti menangis sambil berkata “weslah aja nangis” (sudahlah jangan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr



nangis) kemudian Anak berkata “mayuh lah dela” (ayo lah sebentar) kemudian Anak mengatakan “mayuh lah kawin” (ayolah kawin) setelah Anak Korban tidak menangis lalu Anak langsung menurunkan celana Anak Korban sebelah kiri sampai terlepas lalu menurunkan celana dalamnya sampai terlepas yang sebelah kiri, setelah Anak menurunkan celana Anak Korban, kemudian Anak menurunkan celana Anak sampai terlepas, setelah itu Anak menggunakan sarung sebagai alas, kemudian Anak menidurkan Anak Korban diatas tanah yang beralaskan sarung tersebut kemudian Anak membuka paha Anak Korban, sehingga Anak Korban pada posisi mengangkang, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju mundur kemaluan Anak selama kurang lebih --- (lima) menit, sehingga Anak mengeluarkan cairan sperma di tanah, setelah itu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah temannya yang bernama AN di dusun Sered, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada saat kejadian situasi Lapangan Linggo, Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan lampu sama sekali dan tidak ada orang yang melintas karena sudah malam;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3--- tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
  1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak.
  2. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 3--- tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak adalah orang perseorangan termasuk Korporasi. Dari penegasan Pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak yang bernama ANAK dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta barang bukti diketahui bahwa Anak membawa Anak Korban menuju Lapangan Linggo, Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya di lapangan tersebut Anak langsung meminta kepada Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "mayuh kawin" (ayo kawin) kemudian Anak Korban menjawab "emohlah" (tidak mau) kemudian Anak Korban menangis lalu Anak membungkam mulut Anak Korban supaya berhenti menangis sambil berkata "weslah aja nangis" (sudahlah jangan nangis) kemudian Anak berkata "mayuh lah dela" (ayo lah sebentar) kemudian Anak mengatakan "mayuh lah kawin" (ayolah kawin) hingga Anak Korban berhenti menangis;

Menimbang, dalam persidangan Anak membantah keterangan dari Anak Korban dimana Anak merasa bahwa tidak pernah menampar pipi Anak Korban maka hakim akan mempertimbangkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan hanya sekedar kekerasan fisik namun dapat pula berupa kekerasan psikis dan melihat kondisi Anak Korban yang dalam keadaan ketakutan karena Anak membungkam mulut Anak Korban supaya berhenti menangis selain itu kondisi lapangan Linggo tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan lampu sama sekali dan tidak ada orang yang melintas karena sudah malam maka Hakim berkeyakinan sesungguhnya Anak Korban tidak menginginkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap diri Anak Korban tersebut dan apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan maka telah nyata adanya perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan seksual;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban adalah Anak dari pasangan suami isteri yaitu Bapaknya bernama SY dan Ibu bernama MN yang dilahirkan di Banjarnegara pada tanggal 28 Juni 2006, yang saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia  $\pm$  14 (empat belas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk seseorang Anak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan."



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak dimana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air Mani;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum "Persetubuhan" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan Anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/sperma, melainkan sudah cukup "Persetubuhan" itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu terjadi pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Lapangan yang berada di Desa Lemah Jaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, 2--- Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saat Anak sedang berada di pinggir jalan di daerah Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara bersama RU, AS, SH dan FR pada saat itu RU pergi dengan mengendarai sepeda motor milik SH namun Anak tidak tahu kemana perginya RU, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian RU kembali dan membawa seorang perempuan yaitu Anak Korban dan tuak sebanyak 3 (tiga) liter yang dibawa dengan menggunakan bungkus plastik, kemudian kami minum tuak tersebut sampai habis dan kami semua dalam keadaan mabuk kecuali Anak Korban kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah tuak tersebut habis kami pergi dari tempat tersebut dan Anak Korban pulang bersama Anak karena saat itu yang membawa kendaraan hanya Anak dan SH sedangkan SH sudah pergi terlebih dahulu bersama FR sehingga Anak Korban pergi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor Anak kemudian Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan pulang ke rumahnya AN yang berada di Dusun Sered, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, namun pada saat di tengah perjalanan Anak membawa Anak Korban menuju Lapangan Linggo, Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara





dan sesampainya di lapangan tersebut Anak langsung meminta kepada Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “mayuh kawin” (ayo kawin) kemudian Anak Korban menjawab “emohlah” (tidak mau) kemudian Anak Korban menangis lalu Anak membungkam mulut Anak Korban supaya berhenti menangis sambil berkata “weslah aja nangis” (sudahlah jangan nangis) kemudian Anak berkata “mayuh lah dela” (ayo lah sebentar) kemudian Anak mengatakan “mayuh lah kawin” (ayolah kawin) setelah Anak Korban tidak menangis lalu Anak langsung menurunkan celana Anak Korban sebelah kiri sampai terlepas lalu menurunkan celana dalamnya sampai terlepas yang sebelah kiri, setelah Anak menurunkan celana Anak Korban, kemudian Anak menurunkan celana Anak sampai terlepas, setelah itu Anak menggunakan sarung sebagai alas, kemudian Anak menidurkan Anak Korban diatas tanah yang beralaskan sarung tersebut kemudian Anak membuka paha Anak Korban, sehingga Anak Korban pada posisi mengangkang, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju mundur kemaluan Anak selama kurang lebih --- (lima) menit, sehingga Anak mengeluarkan cairan sperma di tanah, setelah itu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah temannya yang bernama AN di dusun Sered, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 44---/2170/RS/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUSANTO RAHMAD, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: Tidak terdapat kelainan;
Leher	: Tidak terdapat kelainan;
Dada	: Tidak terdapat kelainan, payudara dalam batas normal;
Perut	: Tidak terdapat kelainan;
Pemeriksaan	: Tidak terdapat kelainan;
alat kelamin	
Colok dubur	: Terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi pukul 06, 08 dan 09;
Pemeriksaan	: Tidak terdapat kelainan;
anggota gerak	
Kesimpulan:	

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada posisi pukul 06, 08 dan 09, robekan tersebut kemungkinan karena kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat alat kelamin Anak telah masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3--- tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun Anak di persidangan menyatakan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih muda sehingga masih bisa untuk memperbaiki diri karena masa depannya masih panjang sehingga hal-hal tersebut akan dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna merah, 1 (satu) potong BH warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MT Als. VT Bin Darso Pujiyanto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MT Als. VT Bin Darso Pujiyanto;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan "Nominus", 1 (satu) potong celana panjang jeans, 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis warna biru kombinasi putih, 1 (satu) potong kaos singlet warna biru dan 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hitam dan warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan yang dilakukan Anak merupakan perbuatan yang sangat tercela di mata masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak sesuai norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya tersebut;
- Anak belum pernah dihukum dan masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3--- tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak bernama ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pelatihan Kerja di Yayasan Alif Baa Pondok Pesantren Tanbihul Khofilin, Mantrianom, Bawang, Banjarnegara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Rumah Tahanan Polres Banjarnegara dan Rumah Tahanan Negara Banjarnegara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) potong BH warna pink;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MT Als. VT Bin DP.**

  - 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan "Nominus";
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans;
  - 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis warna biru kombinasi putih;
  - 1 (satu) potong kaos singlet warna biru;
  - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hitam dan warna putih;

**Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.---00,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maryoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryoto, S.H.

Angelia Renata, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)